



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA NOMOR :800/535/ PAUD-PNF/II/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AT-TIBYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) At-Tibyan Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.**
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.

Memperhatikan

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Attibyan Alauliya Bajeng Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Nomor : K.003/TH/YAT-AU/VIII/1442 tanggal 26 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) At-Tibyan Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.**
- 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Nomor : 09 /KORWIL - DISDIK /RJG/ III/2021. tanggal 19 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Pengurus **Yayasan Attibyan Alauliya Bajeng Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa** untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) At-Tibyan Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.**

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan **sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA

PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS

Hj. RIKE SUSANTI BAHARUDDIN, ST
Pangkat : Pembina Tk.I IV/b
NIP : 196807311998032002

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bajeng
4. Ketua Yayasan Attibyan Alauliya Bajeng Kecamatan Bajeng
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik